



P U T U S A N

Nomor 481/ PDT/ 2018/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

NAMBUNG Bin SAMPARA ; -----

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Bontoa, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada "MUHAMMAD ZAIN,S.H", Advokat & Pengacara pada kantor "Muhammad Zain, S.H.Asosiasi" beralamat dan berkantor di Jl.Mangasa Nomor 56 pandang-pandang Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2018 yang pada hari Kamis tanggal 15-2-2018 telah didaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengaduan Negeri Takalar dibawah Nomor 13/ K/ 2018, disebut sebagai **Pembanding semula Terlawan I Pemohon Eksekusi ; -----**

MELAWAN

1. NURYATI MASDAR,

Tempat lahir Ujung Pandang 11-03-1967, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



Jl. Anggrek III Nomor 5 RT/ RW 002/ 003,
Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso
Kota Makassar, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

-
1. TAUFIQ AMINI, S.H.
 2. HAMSIR, S.H., M.H.
 3. ABD. MALIK ALI, S.H., M.H., ketiganya
adalah Pengacara & Konsultan Hukum
pada kantor "Kantor Advokat & Konsultan
Hukum TAUFIQ AMINI, S.H. & Rekan"
beralamat dan berkantor di Jl. A.P. Pettarani
Komp. Ruko Zamrud Blok A 24 No. Tlp.
081394445678 Kota Makassar Sulawesi
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 4 Januari 2018, yang pada hari
Jumat, tanggal 12-1-2018, telah didaftar
dalam buku register Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Takalar dibawah Nomor
4/ K/ 2018, disebut sebagai **Terbanding
semula Pelawan** ; -----

2. ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL DG. BANI,

Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Anggrek
III No. 5, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan
Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



memberikan kuasa kepada :

1. SYAMSURIJAL, S.H.

2. SYAHRIR SYAM, S.H.,

keduanya adalah Advokat & Penasihat Hukum pada kantor "Kantor Advokat & Penasihat Hukum SYAMSU RIJAL, S.H. & Rekan" beralamat dan berkantor di Jl. Sultan Alauddin Nomor 149, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2018, yang pada hari Senin, tanggal 29-1-2018, telah didaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengaduan Negeri Takalar dibawah Nomor 8/ K/ 2018, disebut sebagai

Terbanding semula Terlawan II Termohon Eksekusi ;

3. SIAMA,

Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Umur 64 Tahun, beralamat dan bertempat tinggal di Maccini Ayo, Kelurahan/ Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, disebut sebagai

Terbanding semula Terlawan III Termohon Eksekusi ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 481/ PDT/ 2018/ PT MKS, tanggal 31 Desember 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 481/ PDT/ 2018/ PT.MKS, tanggal 3 Januari 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Membaca surat Perlawanan Pelawan Tertanggal 11 Januari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, pada tanggal 12 Januari 2018 Nomor 03/ Pdt.PLW/ 2018/ PN Tka. yang selengkapnya sebagai berikut :-

1. Bahwa **Pelawan** tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Takalar antara **Terlawan I Pemohon Eksekusi**, dengan **Terlawan II Termohon Eksekusi** dan **Terlawan III Termohon Eksekusi**.
2. Bahwa **Pelawan** tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai pihak oleh **Terlawan I Pemohon Eksekusi** dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015 ;

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekaligus tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



2733 K/ Pdt/ 2015, adalah tanah milik almarhum **Masdar Dg. Nompo yang tak lain ayah kandung Pelawan** dengan Persil No. 94 SIII, Kohir No 4654 CI (berdasarkan Kohir No. 3097 CI). yang terletak di Lompo Pallaki, Kampung Bura'ne, Dusun Parang Boddong, Desa Boddia, Kecamatan Galesong (dahulu Kecamatan Galesong Selatan) dengan batas- batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tiro
- Sebelah Timur : Jalan Poros Galesong Takalar
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Bakri Dg. Nai dan H. Naja
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karaeng Talli (dahulu Karaeng Bundu).

4. Bahwa tanah obyek sengketa sekaligus tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015 tidaklah berada dalam penguasaan **Terlawan II Termohon Eksekusi** akan tetapi digarap oleh/ dikelola/ dijaga oleh **Terlawan III Termohon Eksekusi** dimana hasilnya dibagi kepada semua ahli waris dari Masdar Dg. Nompo termasuk diantaranya kepada **Pelawan** ;

5. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekaligus tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, sebagaimana yang diuraikan pada point (3) diatas adalah tanah milik Masdar Dg. Nompo yang dibeli dari **Sampara Bin Hama (Ayah Terlawan Pemohon Eksekusi)** pada tahun 1973 atau Berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) No. 22 / Galsel/ 1973 ;



8. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekaligus tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, sebagaimana pula yang diuraikan pada point (3) diatas adalah tanah milik Almarhum Masdar Dg. Nompoo yang belum dibagi waris kepada sesama ahli waris dari Almarhum Masdar Dg. Nompoo termasuk diantaranya kepada Pelawan ;
-
7. Bahwa Pelawan yang juga sebagai Pemilik tanah obyek sengketa sekaligus yang menjadi tanah obyek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, oleh karena Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Masdar Dg. Nompoo yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa sekaligus tanah obyek eksekusi in casu, dengan berdasar pada ketentuan **Pasal 171 Point (C) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”** ;
-
8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pelawan dengan cara melakukan perlawanan terhadap eksekusi di Pengadilan Negeri Takalar atas tanah obyek sengketa sekaligus tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, adalah **sangat beralasan dan berdasar hukum**, hal tersebut sejalan dengan Yuresprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/ Pdt/ 2000, tertanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “ **Yang mengajukan**

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan melainkan pihak Tergugat, Pemilik atau derdenverzet". Hal itu juga dipertegas dalam **Pasal 378 Rv** dan **Pasal 379 Rv**, dimana untuk dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya **2 (dua) unsure penting, yaitu :**

- **Adanya kepentingan dari pihak ketiga.**
- **Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.**

Bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah **Pelawan** ; -----

9. Bahwa Pelawan sebagai salah satu ahli waris dari Masdar Dg. Nampo yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa sekaligus tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam **Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka**, **Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks**, **Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015**, sangat dirugikan dengan adanya penetapan eksekusi atas obyek sengketa, dimana menyebabkan hak waris Pelawan tidak dapat dinikmati oleh Pelawan, serta tidak ada lagi kepastian hukum mengenai

Hak Waris dari Pelawan ; -----

10. Bahwa karena gugatan Perlawanan terhadap eksekusi ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik/kuat, maka Pelawan mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (iut voerbaar bij voorraad) ; -----

11. Bahwa Gugatan Perlawanan Terhadap Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan terhadap **Terlawan I Pemohon Eksekusi, Terlawan II Termohon Eksekusi dan Terlawan III Termohon Eksekusi** sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sudah sepatutnya **Terlawan I Pemohon Eksekusi,**

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



Terlawan II Termohon Eksekusi dan Terlawan III Termohon Eksekusi

dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pelawan melalui kami selaku Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menurut hukum bahwa **Pelawan** adalah **Pelawan** yang baik dan benar ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Perlawanan Terhadap Eksekusi yang diajukan oleh **Pelawan sebagai pihak ketiga** di Pengadilan Negeri Takalar adalah **beralasan** dan **berdasar hukum** ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa **Pelawan** adalah pemilik dari tanah obyek sengketa sekaligus tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, oleh karena **Pelawan** merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Masdar Dg. Nampo yang berhak mewarisi tanah obyek eksekusi in casu ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa **Penetapan Eksekusi** atas tanah obyek sengketa sekaligus tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, yang tercatat atas nama Masdar Dg. Nampo (ayah pelawan) dengan



Persil No. 94 SIII, Kohir No 4654 CI (berdasarkan Kohir No. 3097 CI). yang terletak di Lompo Pallaki, Kampung Bura'ne, Dusun Parang Boddong, Desa Boddia, Kecamatan Galesong (dahulu Kecamatan Galesong Selatan) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tiro
- Sebelah Timur : Jalan Poros Galesong Takalar
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Bakri Dg. Nai dan H. Naja
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karaeng Talli (dahulu Karaeng Bundu).

ADALAH SANGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN HUKUM PELAWAN (PIHAK KETIGA) ATAS HAK WARIS TERHADAP TANAH OBYEK EKSEKUSI IN CASU ;

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali **Penetapan Eksekusi** atas tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, yang tercatat atas nama Masdar Dg. Nompo (ayah pelawan) dengan Persil No. 94 SIII, Kohir No 4654 CI (berdasarkan Kohir No. 3097 CI). yang terletak di Lompo Pallaki, Kampung Bura'ne, Dusun Parang Boddong, Desa Boddia, Kecamatan Galesong (dahulu Kecamatan Galesong Selatan) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Tiro
- Sebelah Timur : Jalan Poros Galesong Takalar
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Bakri Dg. Nai dan H. Naja
- Sebelah Barat : Tanah Milik Karaeng Talli (dahulu Karaeng Bundu).

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun
Terlawan I Pemohon Eksekusi, Terlawan II Termohon Eksekusi dan
Terlawan III Termohon Eksekusi mengajukan upaya hukum banding
maupun kasasi ; -----

7. Menghukum **Terlawan I Pemohon Eksekusi, Terlawan II Termohon Eksekusi dan Terlawan III Termohon Eksekusi** secara tanggung renteng
untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar
Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN. Tka, tanggal 11 Juli 2018, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Putusan
Perkara

Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN Tka. tertanggal 31 Desember 2014, Jo
Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor 71/PDT/2015/PT Mks. tertanggal
27 Mei 2017, Jo Putusan Perkara Tingkat Kasasi Nomor 2733 K/Pdt/2015
tertanggal 27 Januari 2016, tersebut tepat dan beralasan ; -----

3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ; -----

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi yang berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Takalar atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya,
yang terletak di Lompo Pallaki, Kampung Bura'ne, Dusun Parang Boddong,
Desa Boddia, Kecamatan Galesong (dahulu Kecamatan Galesong Selatan)



adalah tidak sah dan berharga ;

5. Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi terhadap sebidang tanah diatasnya, yang terletak di Lompo Pallaki, Kampung Bura'ne, Dusun Parang Boddong, Desa Boddia, Kecamatan Galesong (dahulu Kecamatan Galesong Selatan) ; -----
6. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya ; -----
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga Putusan ini ditaksir sebesar Rp. 3.176.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/ Pdt. Plw/ 2018/ PN.Tka, yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Kuasa Pembanding semula Terlawan I Pemohon Eksekusi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN. Tka, tanggal 11 Juli 2018 ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/ Pdt. Plw/ 2018/ PN. Tka , yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan pada tanggal 8 Agustus 2018 ; -----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Terlawan I, tertanggal 25 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 30 Agustus 2018, sebagai berikut : ----

1. Bahwa melihat keberadaan dari Pelawan dan Terlawan II, yakni keduanya anak dari Masdar Dg Nompo. Sedangkan akta jual beli tanah yang menjadi dasar hak dari Masdar Dg Nompo pada obyek sengketa, telah dipergunakan

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



oleh Tergugat I (Zainal Daeng Bani,sekarang Terlawan II) pada perkara terdahulu yakni Nomor 13 / Pdt.G / 2014 / PN.Tka, tertanggal 31 Desember 2014, yo putusan perkara tingkat banding Nomor 71/ Pdt / 2015 / PT.Mks, yo putusan perkara tingkat kasasi Nomor 2733 K/ Pdt / 2015, tertanggal 27 januari 2016, Status hukum atau kekuatan hukum pada akta jual beli tersebut telah dinyatakan oleh putusan tersebut ini yang amarnya antara lain

: -----

- Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mempertahankan obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum, sehingga segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I baik atas nama Tergugat I maupun atas nama Masdar Dg Nampo,yang berhubungan dengan obyek sengketa tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;

- Menghukum para Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat atau ahli waris sampara bin Hama yang dalam keadaan kosong dan tanpa beban.Kalau perlu dengan bantuan polisi atau pejabat yang berwenang ; -----

Surat-surat (surat akta jual beli dan surat lainnya berupa PBB atau pajak bumi dan bangunan) yang telah diputus tersebut diatas. Kemudian surat-surat tersebut ini dipergunakan lagi oleh Pelawan yang merupakan saudara dengan Tergugat I (sekarang Terlawan II) yang keduanya merupakan anak dari Masdar Dg Nampo,. Demi untuk membuktikan dirinya bahwa Pelawan mempunyai hak waris pada obyek sengketa berdasarkan surat-surat berupa akta jual beli yang telah tercatat atas nama Masdar Dg Nampo yang telah dinyatakan batal tersebut. Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut,didas ternyata



putusan perlawanan mengakui bahwa Pelawan adalah pelawan beritikad baik ; -----

- Bahwa oleh karena itu melihat kenyataan yang demikian. Maka putusan perlawanan yang demikian ini salah menerapkan hukum ,dikarena amar putusan terdahulu tersebut telah menyatakan / menetapkan status hukum dari akta jual beli dan surat-surat lainnya yang mempunyai hubungan dengan obyek sengketa baik atas nama Zainal Dg bani maupun atas nama Masdar Dg Nompo tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan dikabulkannya perlawanan dari Pelawan dengan dasar surat akta jual beli yang telah batat . Pada hal Pelawan juga telah terikat bersama dengan Terlawan II (dulu Tergugat I) pada amar putusan ,karena keduanya anak dari Masdar Dg Nompo berarti putusan yang lahir dari Perlawanan memberikan hak lagi kepada Pelawan Nuryati atas obyek sengketa yang terdapat dalam akta jual beli dan surat-surat lainnya yang telah dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, Oleh karena itu putusan perlawanan yang demikian ini telah salah menerapkan hukum,dikarena terjadi bertentangan dengan putusan perkara asal (putusan terdahulu tersebut diatas) dan putusan Peninjauan kembali ;

2. Bahwa Pelawan dan Terlawan II disamping bersaudara ,juga mempunyai alamat yang sama yakni keduanya tinggal satu alamat rumah yakni di Jalan Anggrek III No 5. Rt 002 / Rw 003, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso,Kota Makassar.(mohon lihat alamat masing-masing pada surat perlawanan). Sehingga melihat kenyataan yang satu alamat ini kemudian Pelawan mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya sengketa dahulu antara Terlawan II waktu menjadi Tergugat I digugat oleh Penggugat Nambung bin Sampara dalam perkara terdahulu tersebut diatas.

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



Merupakan suatu alasan yang tidak rasional,,dikarena suatu hal yang terjadi didalam rumah tidak akan mungkin tidak diketahui oleh orang yang serumah apalagi ini menyangkut peristiwa yang luar biasa ;

3. Bahwa Pelawan bukan pihak ketiga yang sejati,melainkan pihak saudara dari Zainal DG Bani Terlawan II , yang tidak digugat oleh Penggugat asal dahulu, dalam perkara yang telah hendak dieksekusi. Akan tetapi pihak pelawan telah terikat dengan amar putusan perkara yang dilawannya,dikarena Pelawan adalah salah seorang ahli waris dari Masdar Dg Nompo atau saudara dengan Terlawan II atau tergugat I asal, yang merupakan bahagian dari akta jual beli atau surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan obyek sengketa, atas nama tergugat I maupun atas nama Masdar Dg Nompo. Oleh karena itu tindakan Nuryati atau Pelawan, melakukan perlawanan pada putusan yang telah hendak dieksekusi, merupakan perlawanan yang tidak berdasar hukum atau tidak beralasan Sehingga dengan demikian Pelawan melakukan perlawanan merupakan pelawan yang tidak jujur atau beritikad tidak baik ; -----
4. Bahwa Zainal Dg Bani, dahulu Tergugat I (melakukan upaya hukum Peninjauan kembali (**PK**),terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, tercatat pada reg perkara Peninjauan kembali , Mahkamah no 61 PK / Pdt / 2018. Upaya peninjauan kembali ini, telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 2018,dengan amar putusannya **Menolak Permohonan peninjauan kembali** dari Zainal Dg Bani (terlampir surat pemberitahuan amar putusan dari pengadilan negeri Takalar). Sehingga dengan demikian Pelawan berserta Terlawan II telah kehilangan hak pada obyek sengketa ini ;
-



Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka kini Terlawan I mohon kepada

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

A. Eksepsi : -----

- Mengabulkan eksepsi ;

B. Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan permohonan banding dari Terlawan I / Pembanding ; -----

- Mengadili sendiri, seraya memutuskan sebagai berikut :-----

- Membatalkan putusan perlawanan Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN.Tka tertanggal 11 Juli 2018 ; -----

- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ;

- Menyatakan Pelawan, bukan Pelawan yang jujur ; -----

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN. Tka , yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Terlawan, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Pelawan tertanggal 25 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut : -----

TENTANG KEBERATAN BANDING KESATU : -----

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



Bahwa tentang dalil Keberatan Banding Kesatu yang dikemukakan Pemanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi adalah keliru, tidak berdasar hukum, menyalahi hukum acara perdata yang berlaku, serta terkesan mernaksakan kehendak untuk menguasai dan memiliki tanah milik orang tua Terbanding/ Pelawan dan Terlawan II Termohon Eksekusi yang tercatat atas nama Masdar Dg. Nompo hal tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Bahwa melihat keberadaan dari Pelawan dan Terlawan II, yakni keduanya anak dari Masdar Dg. Nompo, sedangkan akta jual beli tanah yang menjadi dasar hak dari Masdar Dg. Nompo pada obyek sengketa, telah digunakan oleh Tergugat I (Zainal Dg. Bani, sekarang Terlawan II) pada perkara terdahulu yakni Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN. Tka tertanggal 31 Desember 2014, Jo Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor 71/ Pdt/ 2015/ PT. Mks, Jo Putusan Perkara Tingkat Kasasi Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, tertanggal 27 Januari 2016. Status hukum atau kekuatan hukum pada akta jua/ beli tersebut te/ah dinyatakan oleh Putusan tersebut ini yang amarnya antara lain :

-
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mempertahankan obyek sengketa ada/ah Perbuatan tanpa hak atau Perbuatan Melawan Hukum sehingga segala Surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I baik atas nama Tergugat I maupun atas nama Masdar Dg. Nompo yang berhubungan dengan obyek sengketa tidak mengikat dan mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;
-
- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat atau ahli waris Sampara Bin Hama yang dalam keadaan Kosong dan tanpa beban, kalau perlu dengan bentuen polisi atau pejabat yang berwenang ; -----

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



- Surat- surat (Surat Akta jual beli dan surat lainnya berupa PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan) yang telah diputus tersebut diatas kemudian suret- surat iersebut dipergunakan lagi oleh Pelawan yang merupakan saudara dari Tergugat I (sekarang Teriawan II) yang keduanya merupakan anak dari Masdar Dg. Nompo, demi untuk membuktikan cirinya bahwa Pelawan mempunyai hak waris pada obye« sengketa berdasarkan surat-surat berupa akta jual beli yang telah tercatat atas nama Masdar Dg. Nompo yang telah dinyatakan batal tersebut, bahwa berdasarkan surat- surat tersebut diatas, ternyata putusan perlawanan mengakui bahwa pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ; -----

Bahwa oleh karena itu melihat kenyataan yang demikian. Maka Putusan Perlawanan yang demikian ini salah menerapkan bukom karena amar Putusan terdahulu tersebut telah menyatakan/ menetapkan Status hukum dari Akta Jual beli dan Surat- surat lainnya yang mempunyai hubungan dengan obyek sengketa baik atas nama Zainal Dg. Bani maupun atas nama Masdar Dg. Nompo tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan dikabulkannya perlawanan dari Pelawan dengan dasar Akta Jual Beli yang telah batal. Pada hal Pelawan Juga telah terikat bersama dengan Terlawan II (dulu Tergugat I) pada amar Putusan karena keduanya anak dari Masdar Dg. Nompo ; -----

Bahwa setelah membaca dan mencermati keberatan Banding sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding/ Terfawan I Pemohon Eksekusi tersebut diatas, maka semakin jelas kekeliruan Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi dalam memahami hukum acara perdata yang berlaku, serta semakin jelas pula kesan Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :



- Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut adalah terkesan memaksakan kehendak dari Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi kepada Terbanding/ Pelawan untuk tunduk pada amar putusan dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT,Mks Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, yang mana pada saat proses perkara tersebut diperiksa di Pengadilan, Terbanding/ Pelawan sama sekali tidak termasuk pihak dalam perkara tersebut ;

- Bahwa Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi seharusnya mengetahui bahwa yang harus tunduk pada putusan Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT,Mks Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, hanyalah para pihak yang ada dalam perkara tersebut ;

- Bahwa Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi seharusnya pula membedakan kekuatan mengikat antara Putusan Pengadilan dalam lingkup Mahkamah Agung dengan kekuatan mengikat Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi ;

- Bahwa sangat jelas dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT,Mks Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, yang menjadi pihak dalam perkara tersebut yaitu sebagai Penggugat (Nambung Bin Sampara), Tergugat I (Zainal Dg. Bani) dan Tergugat II (Naba Dg. Siama), SEHINGGA SANGAT JELAS TENTANG KEPADA SIAPA PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA NOMOR 13/ PDT.G/ 2014/ PN.TKA, JO PERKARA PERDATA NOMOR 71/ PDT/ 2015/ PT,MKS JO PERKARA PERDATA NOMOR 2733 K/



PDT/ 2015 TERSEBU MENINGKAT ;

- Bahwa dalam Pasal 1917 dan 1918 KUHPerdara Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jenis jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

Kekuatan Mengikat : -----

KEKUATAN MENGIKAT INI KARENA KEDUA PIHAK TELAH BERSEPAKAT UNTUK MENYERAHKAN KEPADA PENGADILAN UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA YANG TERJADI ANTARA MEREKA, MAKA DENGAN DEMIKIAN KEDUA PIHAK HARUS TUNDUK TERHADAP PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH PENGADILAN ATAU HAKIM ; -----

Kekuatan Pembuktian : -----

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu - waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum.

Kekuatan Executorial : -----

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat - alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas semakin memperjelas akan kekeliruan dan adanya pertentangan antara Hukum Acara Perdata dengan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon eksekusi khususnya Pasal 1917 Jo Pasal 1918 KUHPerdara,



sehingga Sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohon Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tersebut untuk menolak atau setidaknya-mengesampingkan keberatan banding tersebut ;

TENTANG KEBERATAN BANDING KEDUA : -----

Bahwa tentang dalil Keberatan Banding Kedua yang dikemukakan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi adalah keliru, mengada- ada dan sama sekali tidak berdasar hukum sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan dan Terlawan II disamping bersaudara juga mempunyai alamat yang sama yakni keduanya tinggal satu alamat rumah yakni di Jalan Anggrek III No. 5, RT.002/RW 003, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar (mohon lihat masing-masing pada surat perlawanan). Sehingga melihat kenyataan satu alamat ini kemudian pelawan mengatakan tidak mengetahui adanya sengketa dahulu antara Terlawan II waktu menjadi Tergugat I digugat oleh Penggugat Nambung Bin Sampara dalam perkara tersebut diatas. Merupakan suatu alasan yang tidak rasional, dikarena suatu hal yang terjadi dalam rumah tidak akan mungkin tidak diketahui oleh orang yang serumah apalagi ini menyangkut peristiwa yang luar biasa ; -----
- Bahwa setelah membaca dan mencermati keberatan Banding sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tersebut diatas, maka Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tersebut sangat keliru, ngawur dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum dalam menyusun memori bandingnya, oleh karena Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tidak memahami dengan benar mengenai Hukum Acara



yang berlaku dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan, dan juga terkesan memaksakan kehendak untuk bagaimana cara menguasai dan memiliki tanah milik orang tua Terbanding/ Pelawan tersebut, tanpa memperhatikan aturan perundang-undangan akan adanya hak waris dari Terbanding/ Pelawan atas tanah obyek sengketa tersebut, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733K/ Pdt/ 2015, adalah suatu upaya hukum dengan cara melakukan gugatan di Pengadilan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki kembali tanah milik orang tuanya yang telah dijual kepada orang tua Terbanding/ Pelawan berdasar Akta Jual Beli No. 22/Galsel/1973, oleh karena hal tersebut merupakan upaya hukum maka Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi seharusnya juga harus mengetahui yang mana dimaksud oleh Terbanding/ Pelawan tentang MENGETAHUI adanya sengketa terdahulu yang terjadi antara Nambung Bin Sampara Selaku Penggugat, Zainal Dg Bani Selaku Tergugat I dan Naba Dg. Siama Selaku Tergugat II.

- Bahwa adapun maksud Terbanding/ Pelawan dalam hal ini adalah diketahui secara hukum, mengenai adanya sengketa yang terjadi antara Nambung Bin Sampara sebagai Penggugat, Zainal Abidin Alias Dg. Bani sebagai Tergugat I dan Dg. Siama Sebagai Tergugat II pada Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733K/ Pdt/ 2015, hal tersebut dikarenakan posisi antara Terlawan II Termohon Eksekusi dengan Terbanding/ Pelawan sekarang ini sama- sama Ahli Waris dari Masdar Dg.



Nompo yang mana pula sama - sama berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut ; -----

- Bahwa adapun pemberitahuan secara hukum mengenai adanya sengketa antara Nambung Bin Sampara sebagai Penggugat, Zainal Abidin Alias Dg. Bani sebagai Tergugat I dan Naba Dg. Siana Sebagai Tergugat II pada dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733K/ Pdt/ 2015, adalah disampaikannya pemberitahuan tentang adanya sengketa. keperdataan melalui surat oleh pihak yang berwenang kepada Pelawan, Sehingga dengan tidak adanya Penyampaian tertulis dari pihak yang berwenang tentang adanya sengketa yang terjadi antara Nambung Bin Sampara Selaku Penggugat dengan Zainal Dg. Bani Selaku Tergugat I dan Naba Dg. Siana Selaku Tergugat II Kepada Nuryati Masdar pada saat itu maka Nuryati Masdar dianggap tidak mengetahui secara hukum tentang adanya sengketa tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sernakin jelas akan adanya kekeliruan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi dan juga terkesesan hanya mengada- ada dalam menyusun memori bandingnya, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohon Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tersebut, untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan keberatan banding tersebut ;

TENTANGKEBERATAN BANDING KETIGA : -----

Bahwa tentang dalil Keberatan Banding Ketiga yang dikemukakan Pembanding/ Terlawan I Pemohon eksekusi adalah keliru, ngawur dan tidak berdasar hukum hal tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



- Bahwa Pelawan bukan pihak ketiga yang sejati, melainkan pihak saudara dari Zainal Dg. Bani Terlawan II, yang tidak digugat oleh Penggugat asal dahulu, dalam perkara yang telah hendak dieksekusi, akan tetapi pihak Pelawan telah terikat dengan amar putusan perkara yang dilawannya, dikarena Pelawan adalah salah seorang ahli waris dari Masdar Dg. Nompo atau saudara dengan Terlawan II atau Tergugat I asal, yang merupakan bahagian dari Akta Jual Beli atau surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan obyek sengketa, atas nama Tergugat I maupun atas nama Masdar Dg. Nompo, oleh karena itu tindakan Nuryati atau Pelawan melakukan Perlawanan pada Putusan yang telah hendak di Eksekusi, merupakan Perlawanan yang tidak berdasar Hukum atau tidak beralasan sehingga dengan demikian Pelawan melakukan perlawanan merupakan Pelawan yang tidak jujur atau beritikad tidak baik ; -----
- Bahwa setelah membaca dan mencermati keberatan banding sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tersebut diatas, maka semakin nyata akan kekeliruan dan sama sekali memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tidak memiliki dasar hukum dengan menyebutkan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak jujur atau beritikad tidak baik, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut
- Bahwa kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Pembanding/ Terlawan Pemohon Eksekusi dalam menilai Pelawan (Nuryati Masdar) sebagai Pelawan yang tidak jujur atau tidak beritikad tidak baik, oleh karena dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi, terutama dalam keberatan Banding ke tiga secara jelas mengakui bahwa Pelawan adalah saudara Zainal Dg. Bani (Terlawan II) yang tidak digugat oleh Penggugat asal dahulu, yang mana Pengakuan Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tersebut bersesuaian dengan

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



bukti Terbanding/ Pelawan yang diberi tanda P-3 ;

- Bahwa dengan adanya Pengakuan tersebut mengenai hubungan saudara Kandung antara Pelawan dengan Terlawan II Termohon Eksekusi yang tak lain mereka adalah anak Kandung dari Masdar Dg. Nampo, maka secara tidak langsung pula Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi secara tidak langsung mengakui adanya hak Waris Pelawan terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa sangat jelas Posisi Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan terhadap Sengketa yang terjadi antara Nambung Bin Sampara Selaku Penggugat dengan Zainal Dg. Bani Selaku Tergugat I dan Naba Dg. Siama Selaku Tergugat II atau dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks Jo Perkara Perdata Nomor 2733 K/ Pdt/ 2015, oleh karena yang menjadi obyek sengketa pada saat itu adalah tanah milik orang tua Pelawan, dimana secara hukum Pelawan juga mempunyai hak waris atas tanah obyek sengketa tersebut ; --
- Bahwa Pelawan mempunyai hak waris atas tanah yang menjadi obyek eksekusi pada dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733K/ Pdt/ 2015, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 833 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal" Jo Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama,

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



menurut peraturan-peraturan berikut ini Jo Pasal 171 Point (C) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

- Bahwa dengan adanya sengketa yang terjadi pada tahun 2014 dimana pihak Penggugat adalah Nambung Bin Sampara. pihak Tergugat I Zainai Abidin Alias Dg. Bani dan Tergugat II Dg. Siama berdasarkan registrist Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.tka, Jo Perkara Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks. Jo Perkara Perdata Nomor 2733K/ Pdt/ 2015, dengan tidak melibatkan Nuryati Masdar (Pelawan) sebagai pihak dalam Perkara tersebut, maka sangat jelas merugikan kepentingan hukum Pelawan sebagai ahli waris dari Almarhum Masdar Dg. Nampo yaitu berupa hak waris pelawan atas tanah yang menjadi obyek eksekusi pada perkara Perdata Perdata Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Perkara Perdata Perdata Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT.Mks, Jo Perkara Perdata Nomor 2733K/ Pdt/ 2015, sehingga Gugatan Perlawanan Terhadap Eksekusi oleh Pelawan sebagai pihak ketiga sejalan dengan Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No. 510 K/Pdt/2000, tertanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa "Yang mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan metainkan pihak Tergugat, Pemilik atau derdenverzer. Hal tui juga dipertegas dalam Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, dimana untuk dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Adanya kepentingan dari pihak ketiga ; -----

Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan ; -----



Bahwa tentang hal tersebut sangat jelas dan benar telah
dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam **Putusan
Perkara Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN.Tka Tertanggal 11 Juli 2018, Halaman
29- 35 yang mempertimbangkan sebagai berikut : -----**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
Pelawan bertiikad baik atau tidak terlebih dahulu dipertimbangkan obyek
sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum
yang didefinisikan sebagai "Hak atas permukaan bumi yang member wewenang
kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta
tubuh bumi dan air serta ruang udara diatasnya, sekedar untuk digunakan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam
batas-batas menurut UUPA dan Peraturan Hukum lain yang lebih tinggi." Hal itu
mengandung arti bahwa hak atas tanah itu disamping member kewajiban
kepada pemegang haknya ;

Menimbang, bahwa dasar hukum ketentuan hak- hak atas tanah diatur
dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu : atas dasar hak menguasai dari negara atas
tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam- macam
hak, atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain serta badan-badan hukum ;

Menimbang, bahwa hak- hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4
diatas ditentukan dalam, Pasal 16 ayat 1, yang bunyinya sebagai berikut : -----
Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 adalah ; -----
- Hak Milik.

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



- Hak Guna Usaha.
- Hak Guna Bangunan.
- Hak Pakai.
- Hak Sewa
- Hak Membuka Tanah. Hak Memungut Hasil Hutan
- Hak- hak lain yang tidak termasuk dalam hak- hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak- hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada dalil gugatan Perlawanan Pelawan pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik Pelawan yang diperoleh karena warisan dari Almarhum Masdar Dg. Nampo, hal mana Majelis menganggap bahwa hal tersebut Pelawan secara tidak langsung menyatakan bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo melekat hak milik Pelawan terhadap tanah a quo sebagaimana dalam dalil gugatan Pelawan, namun Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh terhadap kepemilikan Pelawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berkenaan tentang Hak Milik dan perolehannya ;

Menimbang, bahwa hak milik menurut Pasal 20 Ayat 1 UUPA adalah hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipenuhi orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. Turun- Temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subject hak milik, Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari



pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuhi artinya hak milik atas tanah member wewenang kepada pemiliknya paling luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas dibandingkan atas hak tanah yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 UUPA, ada 3 cara menjadi Hak Milik yaitu :

-
- Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, Hak Milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanlibing).
 - Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan Pemerintah, Hak milik atas tanah yang terjadi disini berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi karena Permohonan Pemberian Hak milik atas tanah oleh Pemohon dengan memenuhi prosedur dan Persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN.
 - Hak miiik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang, Hak milik atas tanah terjadi karena Undang-undanglah yang menciptakannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, Pasal II dan Pasal III dan Pasal IV ayat (I) ketentuan-ketentuan Konversi UUPA ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terhadap Perkara Perlawanan segala sesuatu yang diajukan dalam gugatan Perlawanan atau bantahan dalam jawaban Para Terlawan dibuktikan oleh Para Pihak Masing-masing dan oleh Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menilai bukti dengan persesuaian dengan bukti- bukti surat tersebut dengan alat bukti lainnya (Put MA RI No. 94 K/Sip/1965 tanggal 10 Januari 1957, Put MA RI No. 549 K/Sip/1972 tanggal 15



Maret 1972, Put MA RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **P-1** sampai dengan **P-33** dan saksi-saksi yaitu **Saksi Bacce Dg. Raga** dan **Saksi H. Alimuddin Tiro**.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelawan, maka Terlawan I Pemohon Eksekusi dan Terlawan II Termohon Eksekusi akan menanggapi dalam Kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan I Pemohon Eksekusi mengajukan alat Bukti Surat T.I-1 sampai dengan T.I-5 tanpa mengajukan saksi-saksi, sedangkan Terlawan II Termohon Eksekusi mengajukan alat bukti Surat T.11-1 sampai dengan T.11-3 dan mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi Muh Ramli Mahmuddin Nur dan Saksi Irwansyah**.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlawan I Pemohon Eksekusi dan Terlawan II Termohon Eksekusi, maka Pelawan akan menanggapi dalam Kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Surat dari Pelawan sebagai berikut : Bukti P-1 yaitu Fotocopi Akta Jual Beli Nomor 22/ Gal Sel/1973, tanggal 16 Agustus 1973, antara Sampara Bin Hama Selaku Penjual dan Masdar Dg. Nompo Selaku Pembeli, bahwasanya terhadap Akta Jual Beli tersebut diatas menurut Majelis Hakim merupakan bukti surat yaitu suatu Akta Otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 Rbg bahwa **Akta Otentik merupakan bukti yang cukup** bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang disebut

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



dalam perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut **terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan.**-----

Menimbang, bahwa dalam anotasi M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Cetakan Ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa semua alat bukti yang diajukan pihak lain (Penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. **Bahkan alat bukti otentik dapat dibantah dengan bukti lawan.** Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 937 K/Sip/1970, tanggal 22 Maret 1972, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata, nilai kekuatan Pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah Sempurna (volledig).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat dari Pelawan sebagai berikut: Bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 yaitu **IPEDA (P-2)**, SPPT bukan merupakan sebagai tanda bukti kepemilikan sahingga dengan demikian siapa yang membayar pajak atas tanah bukan berarti sebagai pemilik atas tanah yang dibayar pajaknya tersebut karena barang siapa yang memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa "surat

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan", sehingga terdapat bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan mengenai siapa pemilik tanah obyek sengketa, karena hanya menyatakan mengenai wajib pajak dan bukan pemilik yang sah terhadap tanah tersebut, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1974 KUHPdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3 dan P-4**, yang merupakan bukti tertulis tentang keterangan dan surat izin tersebut merupakan akta di bawah tangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 907 K/Sip /1972 tanggal 20 Agustus, surat keterangan tersebut bukan merupakan akta autentik namun hanya akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pada pasal 1874 KUHPdata tetap dapat diterima sebagai bukti permulaan dan harus didukung bukti lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-30, P-31, P-32 dan P-33**, yang merupakan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan alat bukti yang sah dan mengikat dalam gugatan perdata (Video Putusan MA No. 655 K/Sip/1971 Jo Put MA No. 1793 K/Pdt/1993).----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat perlawanannya pelawan telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
Saksi **BACCE DG. RAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----



Bahwa lelaki Masdar Dg. Nampo mempunyai tanah di Boddia, tanah tersebut sebelumnya adalah tanah milik lelaki Sampara yang kemudian dibeli oleh lelaki Masdar Dg.Nampo;-----

Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) petak sawah di dekat sawah milik lelaki Masdar Dg. Nampo tersebut;-----

Bahwa dahulu Sampara pernah datang ke rumah orang tua saksi dan menawarkan kepada orang tua saksi untuk membeli sawah miliknya tersebut dengan mengatakan "mauki beli sawah?" lalu bapak saksi bertanya "dimana?" lalu lelaki Sampara menjawab "di Bura'ne" tetapi pada waktu itu bapak saksi tidak membeli sawah milik lelaki Sampara tersebut karena bapak saksi baru saja membeli 2 (dua) petak sawah, kemudian lelaki Masdar Dg. Nampo datang ke rumah orang tua saksi dan bapak saksi menyampaikan kepada lelaki Masdar Dg. Nampo dengan mengatakan "mauki beli sawah?" dan setelah itu saksi mendengar bahwa lelaki Masdar Dg. Nampo membeli sawah milik lelaki Sampara tersebut;-----

Bahwa lelaki Masdar Dg. Nampo membeli sawah milik lelaki Sampara tersebut pada tahun 1973 melalui proses di kantor Kecamatan dan camatnya pada waktu itu adalah Ibrahim Rewa;-----

Bahwa saat terjadinya jual beli sawah tersebut Kepala Lingkungan pada waktu itu bernama Daeng Temba;-----

Bahwa saksi pernah melihat akta jual belinya;-----

Bahwa lelaki Masdar membeli sawah milik lelaki Sampara tersebut dengan harga Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu lelaki Sampara menjual sawah tersebut kepada lelaki Masdar Dg. Nampo.-----



Bahwa batas-batas tanah milik lelaki Masdar Dg. Nompo yang menjadi
objek sengketa tersebut adalah :-----

Utara : tanah Haji Tiro;

Barat : tanah Karaeng Bundu ;

Selatan : tanah Haji naja dan haji Nai;

Timur jalan Raya;

Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut 53 (Lima puluh tiga)
are;-----

Bahwa saksi tahu dari bapak kalau lelaki Masdar Dg. Nompo sudah
membeli sawah yang menjadi objek sengketa tersebut, waktu itu umur saksi
sekitar 12 (dua belas)
tahun;-----

Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap Masdar Dg.
Nompo. ketika masih hidup atas kepemilikan tanah yang dibelinya dari lelaki
Sampara tersebut;-----

Saksi **H. ALIMUDDIN TIRO**, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan:-----

- Bahwa tanah milik saksi yang menjadi batas utara objek sengketa
tersebut saksi beli dari paman saksi pada tahun 2005;-----
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah bersertifikat;-----
- Bahwa tanah milik saksi dengan objek sengketa adalah jalanan
yang
antarai;-----
- Batas-batas objek sengketa adalah :-----
- Utara : tanah milik saksi ;
- Timur: jalan raya ;
- Selatan : tanah milik H. Naja ;
- Barat : tanah milik karaeng Talli ;



- Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 5. 300 meter persegi;-----
- Bahwa objek sengketa lebih luas dari pada tanah yang saksi beli karena tanah milik saksi tersebut luasnya hanya kurang lebih 4.500 meter persegi
- Bahwa saksi membeli tanah milik Saksi tersebut dengan Harga tidak sampai Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) permeter;-----
- Bahwa sekarang harga tanah disekitar objek sengketa sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) permeter;-----
- Bahwa benar saksi pernah tukaran tanah dengan anaknya H. Masdar Dg. Nampo sekitar tahun 2006 dan tanah tersebut saksis timbuni sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun lalu;-----
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli Sainal Dg. Bani pada tahun 2005 yaitu pada waktu saksi membeli tanaha didekat tanah miliknya (objek sengketa) tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi yang meminta untuk diperlihatkan akte jual beli dan Zainal Dg. Bani langsung memper;lihatkan pada saksi;-----
- Bahwa dalam akte jual beli milik Sainal Dg. Bani tersebut saksi tidak bisa pastikan apakah tercantum bahwa sebelah selatan dari tanah yang saksi mau beli adalah tanah milik Sainal Dg. Bani, tetapi jauh sebelumnya saksi sudah tau kalua tanaha tersebut adalah tanah milik H. Masdar Dg. Nampo yaitu bapak dari Sainal Dg. Bani karena sering dengar cerita dari orang-orang ;

- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli Masdar Dg. Nampo tersebut, akta jual belinya Tahun 1973 ;-----



- Bahwa akta jual beli tersebut saksi lihat dari rumah Sainal Dg. Bani.-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim Menilai terhadap keterangan kedua Saksi dari pihak pelawan dengan bukti-bukti surat yang diajukan pelawa saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim antara bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pelawan yang bersesuaian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat menunjukkan secara utuh, lengkap dengan jelas mengenai kepemilikan atas objek sengketa tersebut, namun berkenaan dengan kepemilikan atas objek sengketa tersebut sebagaimana dalam uraian perlawanan pelawan maupun alat bukti diajukan, tanah tersebut milik dari ahli waris Masdar Dg. Nompo termasuk Pelawan yang merupakan salah satu ahli warisnya.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semakin jelas pembeding / Terlawan I Pemohon Eksekusi sangat keliru, ngawur serta tidak memiliki dasar Hukum dalam menyusun dan menguraikan Memory Bandingnya dengan menyatakan Terbanding / Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur atau tidak beritikad baik dalam memajukan gugatan perlawanannya, sehingga sangat berdasar dan beralasan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembeding/Terlawan I Pemohon Eksekusi tersebut untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan keberatan Banding tersebut.-----

TENTANG KEBERATAN BANDING KEEMPAT : -----



- Bahwa tentang Dalil Keberatan Banding Keempat sebagaimana diuraikan sebagai

berikut :-----

- Bahwa Zainal Dg. Bani dahulu tergugat I melakukan upaya peninjauan kembali (pk) Terhadap putusan Mahkama Agung, Tercatat pada register Perkara Nomor 61 /PK /Pdt /2018, upaya peninjauan kembali ini telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 2018 dengan amar putusannya **Menolak Peninjauan Kembali** dari Zainal Dg. Bani (terlampir surat pemberitahuan amar putusan dari Pengadilan Negeri Takalar) sehingga dengan demikian Pelawan beserta Terlawan II telah kehilangan Hak pada objek sengketa ini.-----

Hanyalah merupakan pengulangan daripada keberatan Memory Banding kesatu, dimana Pembanding / Terlawan I pemohon Eksekusi memaksakan Pelawan untuk tunduk dan terikat pada putusan Nomor 13/ Pdt.G/ 2014/ PN.Tka, Jo Putusan Nomor 71/ Pdt/ 2018 / PT.MKS Jo Putusan Nomor 2733K/ Pdt/ 2015, yang diajukan peninjauan kembali (PK) oleh Zainal Dg. Bani selaku Terlawan II termohon Eksekusi dalam Perkara Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN. Tka dengan registrasi Mahkamah Agung Nomor 61/ PK Pdt/ 2018, yang mana Nuryati Masdar (Terbanding/Pelawan) tidak termasuk pihak dalam Perkara Tersebut ;

- Bahwa terbanding / Pelawan tidak perlu menguraikan kembali akan hal itu, karena sudah jelas dan terang tanggapan Terbanding / Pelawan telah diuraikan mengenai keberatan Banding Kesatu diatas sehingga berdasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo untuk menolak keberatan Banding tersebut. -----



- Bahwa berdasarkan tanggapan yang kami uraikan atas keempat keberatan Banding dari Pembanding/ Terlawan I Pemohon Eksekusi tersebut di atas, terungkap fakta bahwa ternyata Putusan Pengadilan Negeri Takalar sudah tepat, benar dan tidak melanggar ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Takalar, dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang diajukan Banding tersebut dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI

- 1.Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;-----
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN.Tka., Tanggal 11 Juli 2018 yang dimohonkan Banding.; -----
- 3.Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 3/ Pdt. Plw/ 2018/ PN. Tka , yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Terlawan Pemohon Eksekusi, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sakasama kepada Kuasa Terlawan semula Pemohon Eksekusi pada tanggal 30 Oktober 2018 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/ Pdt. Plw/ 2018/ PN.Tka, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Terlawan Pemohon Eksekusi dan kepada Terbanding semula Pelawan masing-
Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



masing pada tanggal 10 Oktober dan tanggal 17 Oktober 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 3/ Pdt. Plw/ 2018/ PN. Tka, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah Pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN.Tka Tanggal 11 Juli 2018 berpendapat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI : -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dengan tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I;

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa terhadap perlawanan a quo telah ada dua(2) perlawanan sebelumnya terhadap subyek dan obyek yang sama dan telah ada putusannya di mana dalam kedua perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima yaitu: perlawanan Nomor 9/ Pdt.Plw/ 2017/ PN.Tka dan Nomor 23/ Pdt.Plw/ 2017/ PN Tka; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Pembanding semula Terlawan I tidak mengajukan bukti adanya kedua putusan tersebut, oleh karena itu dalil



tersebut

harus

ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil yang lain juga harus ditolak, oleh karena terhadap siapa-siapa Terbanding semula Pelawan mengajukan perlawanannya adalah hak Terbanding semula Pelawan yang dianggap merugikan haknya. Dan apabila ada orang lain merasa dirugikan karena tidak sebagai pihak, dapat mengajukan upaya hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Pembanding semula Terlawan I harus ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Terbanding semula Pelawan sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Terbanding semula Pelawan tersebut Pembanding semula Terlawan I mengajukan jawaban sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka, Tanggal 11 Juli 2018, dan jawaban Terbanding semula Terlawan II pada pokoknya mendukung dalil-dalil perlawanan Terbanding semula Pelawan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN.Tka Tanggal 11 Juli 2018, memori dan kontra memori banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;--

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN.Tka, Tanggal 11 Juli 2018, mempertimbangkan bukti dari Terbanding semula Pelawan P1 berupa Akta Jual beli Nomor 22/ Gal.Sel/ 1973, Tanggal 16 Agustus 1973, sebagai dasar mengabulkan perlawanan Terbanding semula



Pelawan;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Akta Jual beli Nomor 22/ Gal.Sel/ 1973, Tanggal 16 Agustus 1973, tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 71/ Pdt/ 2015/ PT MKS yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang dalam putusannya Nomor 2733K/ PDT/ 2015(T1-2 dan T1-1);-----

-----Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 71/ Pdt/ 2015/ PT.MKS, tersebut mempertimbangkan bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Akta Jual beli Nomor 22/ Gal.Sel/ 1973, Tanggal 16 Agustus 1973, serta alat bukti yang lainnya

-----Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 71/ Pdt/ 2015/ PT. MKS, yo.putusan Mahkamah Agung yang dalam putusannya Nomor 2733 K/ PDT/ 2015, telah dibuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Sampara Bin Hama(orang tua Pembanding semula Terlawan I)-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangnnya alat bukti dalam perkara pokok oleh peradilan yang lebih tinggi, maka peradilan dibawahnya tidak boleh lagi mempertimbangkan alat bukti yang sama dalam hal perkara yang obyek dan subyek yang sama ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan alat bukti yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka, Tanggal 11 Juli 2018 haruslah dibatalkan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dibataalkannya Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka, Tanggal 11 Juli 2018, maka Terbanding semula Pelawan dinyatakan sebagai Terbanding semula Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;-----

Halaman 40 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Pelawan berada dalam pihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Pembanding semula Terlawan I;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 3/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Tka, Tanggal 11 Juli 2018-----

MENGADILI SENDIRI

- Menolak perlawanan Terbanding semula Pelawan ;-----
- Menyatakan Terbanding semula Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;-----
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, Tanggal 14 Januari 2019**, yang dipimpin oleh kami : **BUDI SUSILO, SH.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **DWI HARI SULISNAWATI, SH.** dan **H. ZAENAL ABIDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, Tanggal 18 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MASJIDIN,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kedua Belah Pihak maupun Kuasa Hukum para pihak yang berperkara ;-----

Halaman 41 dari 38 Halaman Putusan Nomor 481/PDT/2018/PT.MKS



HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

Ttd.
DWI HARI SULISNAWATI, SH.

H. ZAENAL ABIDIN,SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.
BUDI SUSILO, SH.MH.

Ttd.
PANITERA PENGGANTI
Ttd.
MASJIDIN,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. M a t e r a	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 3.000,-
4. <u>Pemberkasan penjili dan Pengiriman dll</u>	<u>Rp. 136.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu)